

**JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**REALISASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN**  
**PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**KELAS IIA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**NORMAN NUGROHO TANGKETASIK**

**Dosen Pembimbing :**

**DR. G. Widiartana, SH., M.Hum**

**NPM** : 090509997  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**  
**REALISASI HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN**  
**PEMBEBASAN BERSYARAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**  
**KELAS IIA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**NORMAN NUGROHO TANGKETASIK**

**NPM** : 090509997  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah Disetujui**

**Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 19 Juni 2014**

**Dosen Pembimbing**

**DR. G. Widiartana, SH., M.Hum**

## ABSTRACT

The legal writing that performed by author is purposed to understanding about realization of prisoner's right in order to obtaining prelease treatment at Class IIA penitentiary Yogyakarta. The problem of this research are why prisoner should get prelease treatment and how the implementation of prelease treatment for prisoner at Class IIA penitentiary Yogyakarta. The method type this law research is normative, that law research is focused on law behavior and this research is using primary data and secondary data. Methods of data analysis using qualitative. Based on the analysis that has performed by author in earlier chapter, there is concluded that the realization of prisoner's right in order to obtaining prelease treatment at Class IIA penitentiary Yogyakarta during it's implementation has been running well. This can proofed by the number of prisoner's who obtaining prelease treatment at Class IIA penitentiary Yogyakarta reaching 265 prisoner's between 2011 – April 2014, this is proofed positive manner in order to right's fulfillment on prelease treatment at Class IIA penitentiary Yogyakarta.

Keyword : Realization, Convict, Prelease Treatment, Penitentiary

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan semulanya menggunakan sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, namun sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya. Selain itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dirumuskan bahwa: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam dunia hukum dewasa ini, dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai pemidanaan cenderung berkembang dari prinsip “menghukum” yang berorientasi kebelakang arah gagasan “membina” yang lebih berorientasi kedepan, pandangan yang melihat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai obyek yang “berdosa” dan “jahat” ke arah pandangan yang lebih melihat tersangka, terdakwa atau terpidana itu sebagai obyek, sebagai manusia biasa sebagaimana umumnya para polisi, jaksa, hakim dan penegak hukum lainnya<sup>1</sup>. Disisi lain, Bambang Poernomo menyatakan bahwa Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum<sup>2</sup>.

Syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut diatas diberikan terhadap para narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

---

<sup>1</sup> Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, Angkasa, Bandung, Hlm. 160-161

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 187

Undang-Undang Pemasyarakatan menjamin hak-hak Narapidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi bahwa: “Warga Binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga serta Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas”. Dalam pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa narapidana perlu mendapatkan Pembebasan Bersyarat?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta?

**BAB II**  
**PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DAN**  
**REALISASINYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA**  
**YOGYAKARTA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana**

1. Pengertian Narapidana

Pidana dipandang sebagai sesuatu yang nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :<sup>3</sup>

- 1) Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- 3) Pidana itu dikarenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Pengertian narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana. Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis sanksi pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

---

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, hlm 4

## 2. Hak-Hak Narapidana

Mengenai hak-hak narapidana diatur dalam peraturan ketentuan Pasal 14 ayat

(1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa narapidana berhak:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat**

#### 1. Pengertian Pembebasan bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua



pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2PK.04-10 Tahun 2007)

Pasal 1 ayat (2).

Lamintang mengatakan bahwa Pembebasan Bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :<sup>4</sup>

- 1) Pembebasan Bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordinasi tanggal 27 Desember 1917, stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai *ordonansi de voorwardelijke invrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat
- 2) Pembebasan Bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordinasi pada tanggal 21 Desember 1917, stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai dwangopveding regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

## 2. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat

Ketentuan mengenai syarat-syarat Pembebasan Bersyarat ini, dapat dilihat dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

### C. Argumentasi Perlunya Pemberian Pembebasan Bersyarat pada Narapidana

#### 1. Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan Penulis dengan Dra. Sarmini selaku Staf Substansi Bimaswat (Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dikatakan bahwa Pembebasan

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* . 1984, hal. 247-248

Bersyarat pada umumnya dapat diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Syarat lain yang dapat diberikan Pembebasan Bersyarat adalah telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana.<sup>5</sup>

Kesimpulan yang penulis dapat dari hasil wawancara ini adalah Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak-hak narapidana yang dapat diperoleh narapidana apabila berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dari segala perkara yang dibuat oleh narapidana. Narapidana dianggap memiliki rasa penyesalan dan mempunyai itikad baik untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pembebasan Bersyarat itu diberikan kepada narapidana agar anggaran pengeluaran negara tidak membengkak/meningkat dalam membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan untuk menghindari terjadinya kelebihan kapasitas di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang berada di Indonesia. Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dapat memicu terjadinya konflik antar narapidana, disamping itu pembinaan yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak akan berjalan efektif.

## 2. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Dra. Sarmini selaku Staf Substansi Bimaswat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2014

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, pengamatan oleh penulis serta berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pengajuan Pembebasan Bersyarat.

b. Penjamin narapidana sehingga BAPAS tidak menyetujuinya.

Banyak narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga narapidana itu sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila nantinya narapidana tersebut melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan.

c. Masih memiliki perkara di luar.

d. Melanggar hukum disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat

e. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

#### **D. Realisasi Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta**

Data Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta Dari Periode Tahun 2011 - 2014. Dari penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta didapat data bahwa pada tahun 2011 yang mendapatkan Realisasi Pembebasan Bersyarat sebanyak 62 narapidana yang terdiri dari 56 narapidana laki-laki dan 6 narapidana perempuan. Pada tahun 2012 yang mendapatkan Realisasi Pembebasan Bersyarat sebanyak 85 narapidana yang terdiri dari 79 narapidana laki-laki dan 6 narapidana perempuan. Pada tahun 2013 yang mendapatkan Realisasi Pembebasan Bersyarat sebanyak 86 narapidana yang terdiri dari 78 narapidana laki-laki dan 8 narapidana perempuan. Pada tahun 2014 sampai bulan April yang mendapatkan Realisasi Pembebasan Bersyarat sebanyak 32 narapidana yang terdiri dari 29 narapidana laki-laki dan 3 narapidana perempuan. Tampak bahwa narapidana laki-laki lebih banyak mendapatkan Realisasi Pembebasan Bersyarat dari pada narapidana perempuan dikarenakan jumlah narapidana laki – laki dari Tahun 2011 – 2014 lebih banyak dari pada narapidana perempuan yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Selain itu, hambatan bagi narapidana perempuan dalam mendapatkan Pembebasan Bersyarat ini adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi sesama narapidana maka haknya mendapat pembebasan bersyarat akan dibatalkan dan proses pengajuan pengajuan pembebasan bersyarat banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi oleh narapidana.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Setiap narapidana perlu mendapatkan Pembebasan Bersyarat karena :
  - a) Narapidana merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh negara yang harus diberikan kepada narapidana karena setiap narapidana yang melakukan kesalahan dianggap memiliki rasa penyesalan dan mempunyai itikad baik untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
  - b) Untuk menghindari over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
  - c) Sebagai salah satu cara untuk menyeimbangkan jumlah narapidana dengan petugas guna efektifitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
2. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dianggap telah berhasil. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan data Pembebasan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dari periode Januari tahun 2011 - April tahun 2014 hampir disetiap tahunnya mengalami peningkatan. Pembebasan Bersyarat tersebut

diberikan dengan berbagai pertimbangan setelah narapidana memenuhi syarat untuk pemberian Pembebasan Bersyarat.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian terhadap Realisasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dan memperhatikan data-data yang penulis peroleh, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai bahan evaluasi, yaitu :

1. Perlunya peningkatan biaya operasional untuk melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga pembinaan dapat berjalan dengan efektif.
2. Perlunya peningkatan biaya infrastruktur sehingga di setiap Lembaga Pemasyarakatan tidak terjadinya kelebihan kapasitas.
3. Perlunya proses pengintegrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya Pembebasan Bersyarat.
4. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar narapidana tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat
5. Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses Pembebasan Bersyarat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Literatur :**

Bambang Poernomo, 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta

Jimly Asshiddiqie, 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, Angkasa, Bandung

Lamintang, P.A.F., 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.

### **Website :**

<http://kamusbahasaindonesia.org>

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor; M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti bersyarat